

Vol. 12 No. 2 (2024), Halaman 155-161



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA TRANSAKSI DIGITAL CRYPTOCURRENNCY

Engeli Yuliana Lumaing^{1*}, Chastro Purba², Julian Valentino Moga³,
Wanli Metusalach⁴, Rizky Legi⁵, Robin Dakhi⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Indonesia.

Email: engeliyuliana@unima.ac.id^{1*}, hukumchastro@gmail.com²,
valenmoga2607@gmail.com³, wanlimetusalach02@gmail.com⁴,
rizkylegi70@gmail.com⁵, tr7910145@gmail.com⁶

Website Jurnal: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/social-science>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI: 10.53682/jss.v12i2.10838

(Diterima: 12-11-2024; Direvisi: 14-12-2024; Disetujui: 17-12-2024)

ABSTRACT

Money laundering through crypto assets in Indonesia is a complex and challenging problem for law enforcement. This study aims to identify the challenges law enforcement faces against money laundering practices that utilize cryptocurrency. The research method used is qualitative analysis with a case study approach and interviews with experts in law and finance. The study results show that although there are regulations governing crypto asset transactions, money laundering practices are still rampant due to the anonymous nature and complexity of blockchain technology. Law enforcement has difficulty in tracking transactions and identifying perpetrators, especially due to the many loopholes in the law. Cooperation between government agencies and law enforcement is needed to improve the effectiveness of supervision and law enforcement against money laundering crimes using cryptocurrency. This study also recommends the need for clearer and more comprehensive regulations regarding the use of cryptocurrency in Indonesia to prevent further misuse.

Keywords: Money laundering, Cryptocurrency, Law enforcement, Regulation, Blockchain technology

ABSTRAK

Pencucian uang melalui aset kripto di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan menantang bagi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang yang memanfaatkan cryptocurrency. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis pustaka dari penelitian terkait dengan cryptocurrency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur transaksi aset kripto, praktik pencucian uang masih marak terjadi akibat sifat anonim dan kompleksitas teknologi blockchain. Penegakan hukum mengalami kesulitan dalam melacak transaksi dan mengidentifikasi pelaku, terutama karena banyaknya celah hukum yang ada. Diperlukan kerjasama antara lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang menggunakan cryptocurrency. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya peraturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai penggunaan cryptocurrency di Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Kata Kunci: Pencucian uang, Cryptocurrency, Penegakan hukum, Regulasi, Teknologi Blockchain.

PENDAHULUAN

Di sisi lain, semakin majunya teknologi meningkatkan kemungkinan penggunaan teknologi tersebut dengan tujuan yang tidak baik. Menurut Yunus Husein, semakin maju perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, semakin menarik para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya. Pencucian uang adalah kejahatan yang paling umum dilakukan melalui jasa sistem keuangan negara tersebut ([Ardiano et al., 2022](#)).

Sangat menarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini karena dalam era teknologi modern, tidak ada batasan ruang dan waktu untuk melakukan kejahatan, khususnya tindak pidana pencucian uang melalui jaringan elektronik. Tindakan ini mencakup berbagai jenis mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Luna, Manta, Dogcoin, dan lain-lain. Proses mengubah uang kotor menjadi uang bersih, atau pengalihan aset ilegal ke dalam sistem ekonomi, disebut pencucian uang ([Bhiantara, 2018](#)). Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pencucian uang memiliki ciri khas tertentu, yakni sebuah kejahatan lanjutan atau bukan sebuah kejahatan yang berdiri sendiri (*follow up crime*), berfungsi untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul kejahatan, dan dilakukan dengan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuannya ([Rotty et al., 2022](#)).

Di Indonesia, mata uang kripto dianggap sebagai penanaman investasi ketika dimasukkan ke dalam komoditi, sehingga menjadi aset kripto yang dapat digunakan sebagai aset investasi digital. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 (selanjutnya disebut Permendag No. 99/2019) menetapkan aset kripto sebagai komoditi, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Peraturan BAPPEBTI No. 5/2019) mengatur syarat-syarat perdagangan komoditi di bursa berjangka.

Masyarakat Indonesia menyukai investasi dalam aset kripto, tetapi dapat menjadi tindak pidana. Indonesia pernah mengalami kriminalisasi aset kripto dan pencucian uang. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, atau UU No.8/2010, mengatur pencucian uang. Alat baru untuk pencucian uang adalah aset kripto. Ini digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta

benda yang diperoleh dari tindakan kriminal ([Nasichin & Nofita, 2021](#); [Sari et al., 2024](#)).

Pencucian uang atau *money laundering* berarti menyamar atau menyembunyikan sumber dana yang berasal dari tindakan kriminal. Menurut FATF, pencucian uang terdiri dari sebagai segala perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang ini dan menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal hasil kejahatan sehingga pelaku dapat menikmati keuntungan tanpa memberi tahu sumber perolehan tersebut. Pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2010 berbunyi sebagai segala perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang ini. Unsur-unsur yang dimaksud ialah unsur yang terdapat pada UU No. 8/2010.

Untuk melakukan transaksi pencucian uang, aset kripto digunakan. Ini dilakukan dengan mengirimkan dana atau membeli aset kripto dengan uang yang diperoleh dari tindak pidana. Uang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut akan disetorkan, dibelikan, atau dipindahkan ke aset kripto, yang kemudian akan diolah dalam transaksi keuangan atau diinvestasikan ke usaha yang bersifat legal ([Yuda et al., 2023](#)).

Perilaku yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang, seperti memiliki dana dalam jumlah besar tetapi anonim, tidak memiliki riwayat pajak, dan sering melakukan perpindahan posisi dana, dapat menjadi dasar untuk kesengajaan (*dolus*) pencucian uang melalui aset kripto. Karena itu, syarat pertama untuk kriminalisasi aset kripto telah dipenuhi, dan syarat kedua adalah terpenuhinya rumusan pelanggaran. Dengan mempertimbangkan karakteristik aset kripto, terutama menyamarkan, perilaku yang bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan (menghilangkan identitas, menggunakan identitas palsu, dan sebagainya), dapat dikategorikan PPATK menemukan berbagai cara pelaku tindak pidana menyembunyikan dan menyamarkan hasil pelanggaran mereka saat menjalankan tanggung jawabnya ([Riset Tipologi Pencucian Uang PPATK, 2017](#)).

Salah satu metode baru yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mencuci uang yang mereka peroleh dari tindak pidana adalah pencucian uang dengan mata uang virtual melalui Bitcoin. Teknik ini menggunakan kemajuan teknologi dalam bidang *cyber*, yang

juga dikenal sebagai *cyber laundering*, yang melibatkan penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Jenis kejahatan ini meningkat karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebabkan. Dengan meningkatnya aksesibilitas internet, banyak fenomena terjadi. Salah satu yang paling menonjol adalah munculnya mata uang elektronik atau *cryptocurrency* yang dikenal sebagai Bitcoin ([Amrani, 2015](#)).

Salah satu mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 adalah Bitcoin, yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang menggunakan teknologi jaringan *peer-to-peer*. Saat melakukan transaksi, pembeli dan penjual secara otomatis terdata dan tersimpan dalam jaringan database Blockchain, yang berarti blockchain adalah sistem akuntansi Bitcoin. Catatan atau catatan transaksi yang tersimpan di blockchain terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. Teknologi buku besar terdistribusi adalah istilah lain untuk Blockchain ([Darmawan, 2014](#)).

Menurut H. Natarajan, S. K Rause, dan H. Gradstein, Blockchain adalah proses yang menggunakan kriptografi, metode enkripsi, dan algoritme matematika khusus untuk membuat dan memverifikasi struktur data yang terus berkembang yang tidak dapat dihapus atau ditambahkan. Rangkaian blok transaksi dibentuk oleh Blockchain ini. Buku besar transaksi Blockchain mencatat setiap transaksi yang telah dilakukan. Karena bentuk enkripsi yang digunakan jaringan Blockchain, detail transaksi tidak dapat dilacak dengan mudah. Teknologi ini memastikan bahwa jaringan Bitcoin tetap aman ([Mukkamala & Vatrpu, 2021](#)).

Peraturan BAPPEBTI No. 5/2019 mengatur perdagangan aset kripto sebagai objek komoditi digital sebagai penanaman investasi dan didefinisikan sebagai mata uang digital yang dapat digunakan untuk pembayaran dan investasi. "Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini," pada Pasal 1 angka 1 UU No.8/2010 TPPU.

Dalam analisis ini, teori pertanggungjawaban pidana digunakan. Teori ini mengacu pada prinsip penting hukum pidana bahwa tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan

([Moeljatno, 2002](#)). Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu untuk dipertanggung jawabkan secara pidana bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ([Saleh, 1981](#)).

Ada hubungan yang kuat antara kejahatan ekonomi melalui internet dan kejahatan terorganisir di dunia nyata, meskipun kejahatan ekonomi virtual mungkin tampak kecil dibandingkan dengan kejahatan terlarang lainnya seperti perdagangan narkoba ([Chambers-Jones, 2012](#)). Meskipun tidak berarti itu adalah satu-satunya kejahatan keuangan yang terjadi, pencucian uang akan menjadi kegiatan kriminal utama di internet. Para pelaku kejahatan ekonomi menggunakan internet untuk mendapatkan, memasukkan, dan menggunakan informasi penting ([Utami, 2021](#)).

Pencucian uang akan berfokus sebagai kegiatan kriminal utama dalam dunia maya, tapi tidak untuk mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya kejahatan keuangan yang terjadi. Para kriminal yang melakukan kejahatan ekonomi menggunakan internet sebagai cara memperoleh, memasukan, dan menggunakan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat banyak sekali kekosongan hukum dan celah kejahatan yang tidak terjangkau akibat dari pesatnya perkembangan jaman tindak pidana pencucian uang melalui jaringan kripto harus sangat kita waspadai bersama dan menjadi tantangan bagi penegak hukum di Indonesia.

Maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, dan bagaimana model pengaturan hukum terkait *cryptocurrency* di Indonesia sehingga berpotensi digunakan sebagai suatu modus tindak pidana pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis pustaka jurnal ilmiah dari penelitian terkait dengan *cryptocurrency*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi membuat transaksi semakin beragam. Fenomena kriptografi dikalangan milenial semakin marak diperbincangkan. Aset kripto merupakan nama lain dari *cryptocurrency* yang mana sistem ini

dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran dengan menggunakan kriptografi dan bentuk mata uangnya digital. Belum terdapat definisi yang menjadi rujukan baku untuk *cryptocurrency* yang pada dasarnya adalah sebuah bentuk mata uang digital atau mata uang virtual yang berfungsi sebagai alat pertukaran layaknya uang pada umumnya.

Namun uang jenis ini tidak terikat dengan perbatasan wilayah teritorial, Bank, Pemerintah dan juga kelembagaan. Dengan kata lain mata uang tersebut ada sepenuhnya di dunia maya yang diperdagangkan melalui platform bersifat global. Bitcoin merupakan salah satu aset *cryptocurrency* yang marak diperjual belikan di marketplace kriptografi dan masih mendominasi pasar dunia sampai saat ini ([Ilham et al., 2022](#)).

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang pada Transaksi Cryptocurrency

Tindak pidana pencucian uang pada jaringan kripto ini menyebabkan banyak kesulitan dalam menangani transaksi yang anonim. Melacak dan mengungkapkan kepemilikan dan transaksi aset kripto sulit karena metode penelusuran yang digunakan untuk menemukan data aset kripto menggunakan metode *time stamping* dan blockchain. Kita mengenal *follow the money* dan *follow the suspect* dalam menginvestigasi kejahatan finansial atau tindak kriminal yang dilakukan dengan tujuan mencari uang atau kekayaan. Pendekatan *follow the money* mengutamakan pencarian uang atau aset hasil tindak pidana daripada *follow the suspect* ([Wijaya, 2016](#)). Penggunaan *follow the money* dan *follow the suspect* akan terlihat kuno, untuk memberantas pencucian uang yang kondisi fisiknya sudah berubah total dan sulit dilacak ([Nurcholis et al., 2022](#)).

PPATK juga telah bekerjasama dengan BAPPEBTI dalam melaksanakan pengawasan transaksi *Cryptocurrency* terkait dengan praktik *money laundering* di Indonesia. Sinergi tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman BAPPEBTI Dan PPATK Nomor: 02/BAPPEBTI/NK-PH/11/2008 Nomor: NK-13/1.02/PPATK/11/08 Tentang Kerjasama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ([Ivano & Ibrahim, 2023](#)).

Namun, sistem *time stamping* dan metode Blockchain dengan pendekatan *follow the money* akan sangat menyita waktu dan tidak akan menyelesaikan kasus pencucian uang. Anonimitas aset kripto sering dianggap sebagai alat untuk transaksi kriminal, termasuk pencucian uang. Sebaliknya, hanya kode yang menunjukkan identitas pengguna, tetapi Blockchain menyimpan semua detail transaksi, seperti jumlah, dari mana, dan ke mana uang mengalir. Blockchain tidak dapat diubah tetapi audit mencatat detail transaksi ini.

Para pelaku kejahatan menyadari bahwa anonimitas aset kripto tidak cukup, terutama Bitcoin. Seorang pelaku pencucian uang harus melakukan dua hal untuk mendapatkan kerahasiaan transaksi yang lebih baik jika mereka ingin menggunakan Bitcoin sebagai alat cuci, di antaranya Pertama, transaksi ke Altcoin adalah upaya untuk menukar Bitcoin dengan Altcoin atau mata uang digital lain selain Bitcoin, dan Altcoin hanya dapat dibeli dengan Bitcoin. Banyak Altcoin baru yang menawarkan anonimitas yang lebih baik daripada Bitcoin saat ini, seperti Monero, Dash, dan Zcash. Altcoin ini sering digunakan sebagai transaksi ilegal. Dengan menggunakan teknologi *zero-proof* untuk menjaga kerahasiaan transaksi, Altcoin lebih aman daripada Bitcoin. Pelacakan menjadi lebih sulit karena teknologi ini menghilangkan jejak audit dari buku besar Blockchain ([Nurcholis et al., 2022](#)).

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang pada jaringan kripto ini sangat lah sulit mengingat jaringan kripto yang menggunakan jaringan Blockchain yang pemerintah manapun tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam jaringan tersebut Salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “diketahuinya atau patut diduga bahwa hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Dimaksudkan dalam perbuatan mentransfer, menempatkan dan lain sebagainya tidak disebut tindak pidana pencucian uang jikalau harta yang ditransfer, ditempatkan ke sistem keuangan tersebut diketahuinya atau patut diduga bahwa bukan berasal dari harta hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penjeratan penyalahgunaan aset kripto, pasal 3 sejatinya terdapat kekaburan serta kekosongan hukum. Hal ini berkaitan dengan unsur pasal “.....menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.....”. Pada analisa bentuk aset kripto yang secara normatif bukanlah mata uang resmi di Indonesia dan tidak diakuinya oleh beberapa negara, maka sejatinya aset kripto sejatinya tidak dapat dikatakan “uang” dalam klausul pasal tersebut. Klausul “surat berharga” juga sangat sulit untuk mengaitkannya, dikarenakan dalam surat berharga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal aset kripto belum masuk kedalam jenis-jenisnya. Terlebih bentuk kripto dan elektroniknya yang sangat rumit untuk ditafsirkan secara sederhana sebagai bentuk surat berharga.

Namun, penafsiran ekstensif dalam penjabaran aset kripto dinilai sebagai alat tukar sesama komunitas mereka, dan aset kripto yang dimasukkan dalam aset berjangka oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat dimungkinkan untuk kita tarik sebagai bentuk aset kripto. Akan tetapi, tetap saja kekosongan hukum sejatinya menyelubungi penyalahgunaan aset kripto pada tindak pidana pencucian ini secara normatif, meski terdapat klausul kata “perbuatan lain” pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 masih terlihat kabur pada penafsirannya. Hal tersebut dikarenakan klausul “perbuatan lain” hanya berfungsi sebagai pengejawantahan asas legalitas yang berguna untuk berjaga-jaga apabila terdapat perkembangan modus dan model yang berkembang untuk tindak pidana pencucian di masa mendatang.

Model Pengaturan Hukum Cryptocurrency dan Potensi Pencucian Uang

Prof. Sudarto mengartikan teori kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas sebagai "kebijakan kriminal" atau "politik kriminal", yang merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan oleh badan resmi dan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat untuk mencegah praktik money laundering yang menggunakan *Cryptocurrency*. Ini akan membantu mencegah praktik tersebut secara efektif.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 (selanjutnya disebut Permendag No.99/2019) menetapkan aset kripto sebagai komoditi, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No.5/2019) mengatur syarat-syarat perdagangan komoditi di bursa berjangka. Pada dasarnya, kebijakan kriminal mencakup kebijakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan transaksi kripto ini. *Criminal policy* sendiri adalah disiplin ilmu yang mencakup kebijakan penegakan hukum.

Istilah *money laundering* secara resmi diterjemahkan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU), yakni adalah perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari suatu tindak kejahatan. Tindak kejahatan ini disebut sebagai tindak pidana asal. Tindak pidana asal atau *predicate crime* adalah tindak pidana yang mengawali TPPU itu sendiri. Lalu, tindak pidana itu diikuti dengan tindakan berikutnya dengan maksud untuk menyamarkan asal-usul harta tersebut. Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang oleh TPPU disebut juga dengan istilah *following crime*.

Pasal 607 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang termasuk harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana antara lain yakni; a) korupsi; b) penyuapan; c) narkoba; d) psikotropika; e) penyelundupan tenaga kerja; f) penyelundupan migran; g) di bidang perbankan; h) di bidang pasar modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeanan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan; x) di bidang lingkungan hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; atau z) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Chainalysis menyebutkan bahwa *Cryptocurrency money laundering* adalah tindakan membuat mata uang kripto yang diperoleh melalui kegiatan kriminal terlihat sah. Dengan demikian, penjahat mengubah mata uang kripto yang diperoleh secara illegal

menjadi uang fiat, yang kemudian dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa dan diintegrasikan ke dalam perekonomian. Dalam banyak kasus, *Cryptocurrency money laundering* melibatkan (1) mengirim *Cryptocurrency* ke pertukaran kripto ke fiat yang beresiko tinggi atau tidak teregulasi, atau (2) menggunakan dokumen identitas palsu atau curian untuk melakukan hal yang sama di pertukaran yang teregulasi.

Semakin umum dalam proses pencucian uang adalah pencampuran dan pertukaran token kripto. Pelaku pencucian uang memasukkan mata uang kripto mereka ke dalam program yang mengumpulkan dan mengacak mata uang kripto dari ribuan alamat. Saat mereka melakukan tukar token, pelaku pencucian uang menggunakan bursa terdesentralisasi yang dikenal sebagai *crypto-to-crypto* untuk menukarkan mata uang kripto yang tidak likuid dengan mata uang kripto yang diterima oleh lebih banyak bursa, seperti Ether dan Bitcoin.

PATK dan BAPPEBTI juga bekerja sama untuk mengawasi transaksi *cryptocurrency* yang berhubungan dengan *money laundering* di Indonesia. Dalam Nota Kesepahaman BAPPEBTI dan PPATK Nomor 02/BAPPEBTI/NK-PH/11/2008 dan Nomor NK-13/1.02/PPATK/11/08 tentang Kerjasama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, terlihat kolaborasi ini dalam menentukan sistem anti pencucian uang yang terbaik untuk mencegah *money laundering* dengan *cryptocurrency*. Hal pertama yang perlu dilakukan ialah dengan memperkuat regulasi serta pengawasan ketat pada pelaksanaannya, utamanya dalam hal mengatur penggunaan *Non-Custodial Wallet*. Penggunaan *Non-Custodial Wallet* ini perlu diatur dan diawasi secara ketat. Sebagai contoh, membatasi jumlah *Cryptocurrency* yang dikirim ke *Non-Custodial Wallet*, atau melacak alamat *wallet* si pengirim yang mentransfer sejumlah kripto ke *Non-Custodial Wallet*, utamanya dalam jumlah besar. Serta mendeteksi alamat *Custodial wallet* yang menjadi penerima kripto dari *Non-Custodial Wallet*.

KESIMPULAN

Pencucian uang melalui aset kripto di Indonesia menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum. Meskipun terdapat regulasi

yang mengatur transaksi aset kripto, praktik pencucian uang tetap marak karena sifat anonim dan kompleksitas teknologi blockchain. Penegakan hukum menghadapi kesulitan dalam melacak transaksi dan mengidentifikasi pelaku, terutama karena banyaknya celah hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*.

Jika melihat undang-undang Indonesia saat ini, tidak ada yang menetapkan hukuman bagi mereka yang menyalahgunakan aset kripto. Namun, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan hukuman bagi mereka yang menggunakan aset kripto sebagai media baru untuk melakukan tindak pidana.

Cryptocurrency, terutama Bitcoin, telah menjadi pedang bermata dua yang memudahkan transaksi internet dengan aman, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong *cyber crime* dan memungkinkan penjahat mencuci uang mereka dengan lebih aman. Sebagai alat investasi, *cryptocurrency* hanya dapat diputar melalui jual beli. Namun, jika *cryptocurrency* digunakan sebagai alat pembayaran harian, hal itu masih sulit. Untuk mencapai kepastian hukum, peraturan tentang mata uang virtual dan perhatian khusus dari pemerintah terhadap penggunaan mata uang virtual diperlukan. Oleh karena itu, tidak ada aturan yang jelas yang mengatur penggunaan *cryptocurrency*, sehingga tidak ada otoritas yang kompeten yang dapat menyelesaikan masalah penyalahgunaan *cryptocurrency*. Akibatnya, pengguna sendiri yang bertanggung jawab atas penggunaan *cryptocurrency* mereka.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait aset kripto agar lebih jelas dan komprehensif, termasuk definisi yang tepat mengenai *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai risiko investasi di aset kripto dan potensi pencucian uang untuk mengurangi keterlibatan dalam praktik ilegal. Mengingat sifat global dari *cryptocurrency*, kerjasama internasional dalam penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk menangani kejahatan lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H. 2015. *Hukum pidana pencucian uang: perkembangan rezim anti-pencucian uang dan implikasinya terhadap prinsip dasar kedaulatan negara, yurisdiksi pidana, dan penegakan hukum*. UII Press.
- Ardiano, C., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. 2022. Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Diponegoro Law Journal*, 11(1).
- Bhiantara, I. B. P. 2018. Teknologi blockchain *cryptocurrency* di era revolusi digital. *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, 9(1).
- Chambers-Jones, C. 2012. *Virtual economies and financial crime: Money laundering in cyberspace*. Edward Elgar Publishing.
- Darmawan, O. 2014. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom. Com.
- Ilham, R. N., Sinta, I., & Sinurat, M. 2022. The effect of technical analysis on *cryptocurrency* investment returns with the 5 (five) highest market capitalizations in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 1022–1035.
- Ivano, M. D. B., & Ibrahim, A. L. 2023. *Cryptocurrency* Dan Peluang Terjadinya Praktik Money Laundering. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 12–31.
- Moeljatno, S. H. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukkamala, R. R., & Vatrappu, R. 2021. Distributed ledger technologies and blockchain for FinTech: Principles and applications. In *The Routledge Handbook of FinTech* (pp. 79–98). Routledge.
- Nasichin, M., & Nofita, N. P. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10.
- Nurcholis, M. R., Suarda, I. G. W., & Prihatmini, S. 2022. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(2), 21–40.
- Riset Tipologi Pencucian Uang PPATK. 2017. *Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015*.
- Rotty, N. W., Cahyani, A., Nabila, D. K., Fidiastuti, R., & Dewa, R. C. K. 2022. Pemanfaatan *Cryptocurrency* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(2), 137–152.
- Saleh, R. 1981. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban jawab pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.
- Sari, A. M., Mandiana, S., & Paula, P. 2024. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 115–126.
- Utami, S. 2021. Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1–27.
- Wijaya, D. A. 2016. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Puspantara.
- Yuda, B. P., Yoserwan, Y., & Afrizal, R. 2023. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia. *Lareh Law Review*, 1(1), 17–33.